



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

JAILANI : Tempat/tanggal lahir Lampihong/17 Agustus 1992, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Jimamun RT 001, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Prn tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Paringin Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Prn tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Juli 2020 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2020 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa saya Pemohon pada tanggal 25 Mei 2012 telah melangsungkan pernikahan secara Agama dan telah dicatat dikantor Urusan Agama sesuai dengan surat perkawinan nomor kutipan buku nikah No. 106/20/V/2012;
2. Bahwa nama sebenarnya pemohon adalah Muhammad Jailani;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon yang ada pada kutipan Akta kelahiran nomor : 6311-LT-12092013-0037 Tanggal 03 Oktober 2013, yang semula JAILANI Menjadi MUHAMMAD JAILANI;
4. Bahwa dalam akta Pemohon tersebut akibat kelalaian Pemohon memberi data kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga penulisan Nama Pemohon tersebut salah;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperbaiki Pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri Paringin, dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan Pemohonan dikemudian hari;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Paringin berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dalam kutipan Akta Kelahiran nomor : 6311-LT-12092013-0037 Tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang semula tertulis JAILANI menjadi MUHAMMAD JAILANI;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk memperbaiki nama Pemohon dalam kutipan Akta kelahiran nomor 6311-LT-12092013-0037 tersebut didaftarkan Mencetak kutipan Akta kelahiran yang baru sesuai dengan perbaikan nama Pemohon yang sudah ditetapkan;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan pada pemeriksaan awal Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan 6311050107920059 atas nama JAILANI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6311/LT-12092013-0037 atas nama JAILANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 3 Oktober 2013, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311050106150001 dengan kepala keluarga atas nama MUHAMMAD JAILANI yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 8 Juni 2015, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/20/V/2012 atas nama M. JAILANI dan NORLATIFAH yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong tanggal 30 Mei 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Paket C Nomor DN-15-PC 0147544 atas nama MUHAMMAD JAILANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan tanggal 4 Agustus 2012, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/88/VII/2020/SEK LAMPIHONG atas nama MUHAMMAD JAILANI yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Lampihong tanggal 17 Juli 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat dari Bank Rakyat Indonesia Unit Lampihong perihal Keterangan Lunas rekening atas nama JAILANI yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Lampihong tanggal 16 Juli 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Nama Nomor 137/165/KSH-LP/VII/2020 atas nama MUHAMMAD JAILANI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kusambi Hulu tanggal 15 Juli 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tersangkut Hutang Piutang Nomor 500/166/KSH-LP/VII/2020 atas nama MUHAMMAD JAILANI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kusambi Hulu tanggal 15 Juli 2020, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-9 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan semua alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. ILMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Jimamun RT 001, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari semula tertera atas nama JAILANI diubah menjadi MUHAMMAD JAILANI;
 - Bahwa alasan lain Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa di dalam akta nikah nama Pemohon tertera atas nama M. JAILANI yang merupakan singkatan dari MUHAMMAD JAILANI;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon pernah memiliki hutang di Bank BRI tetapi sudah lunas;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat dalam kejahatan apapun;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. JAMILAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Jimamun RT 001, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran dari semula tertera atas nama JAILANI diubah menjadi MUHAMMAD JAILANI;
 - Bahwa alasan lain Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi pembuatan akta kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa di dalam akta nikah nama Pemohon tertera atas nama M. JAILANI yang merupakan singkatan dari MUHAMMAD JAILANI;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon pernah memiliki hutang di Bank BRI tetapi sudah lunas;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat dalam kejahatan apapun;
 - Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran untuk memperbaiki nama Pemohon dari semula tertera atas nama JAILANI diubah menjadi MUHAMMAD JAILANI sebagaimana termuat dalam Bukti P-2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-3, Mahkamah Agung tahun 1984, halaman 104*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya secara yuridis perubahan terhadap suatu nama diperbolehkan menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan para saksi, Pemohon beralamat tempat tinggal di Desa Jimamun RT 001, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, dimana alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Paringin, dengan demikian Pengadilan Negeri Paringin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *aquo*;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 nama Pemohon tertera atas nama JAILANI sedangkan dalam bukti P-3 dan bukti P-5 nama Pemohon tertera atas nama MUHAMMAD JAILANI. Di persidangan Pemohon meminta kepada Hakim pemeriksa perkara *aquo* untuk mengijinkan Pemohon memperbaiki nama Pemohon dari semula tertera atas nama JAILANI diubah menjadi MUHAMMAD JAILANI, dengan alasan agar nama Pemohon sebagaimana termuat dalam Bukti P-2 disesuaikan dengan identitas kependudukan Pemohon lainnya seperti sebagaimana tertera dalam bukti P-3 dan bukti P-5 yang didukung pula dengan keterangan para saksi, disamping itu karena Pemohon ingin membuat akta kelahiran anak Pemohon sehingga perlu melakukan penyesuaian identitas kependudukan untuk memenuhi syarat administrasi pengurusan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, nama Pemohon tertera atas nama M. JAILANI dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan nama M. JAILANI merupakan singkatan dari MUHAMMAD JAILANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/88/VII/2020/SEK LAMPIHONG yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Lampihong tanggal 17 Juli 2020, menerangkan bahwa MUHAMMAD JAILANI tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 PT Bank Rakyat Indonesia Unit Lampihong menyatakan rekening atas nama JAILANI dengan nomor rekening pinjaman 7154-01-004272-10-8 telah berstatus lunas di BRI Unit Lampihong dan berdasarkan bukti P-9 Kepala Desa Kusambi Hulu menerangkan bahwa Pemohon MUHAMMAD JAILANI tidak sedang terikat dalam hutang piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim Pengadilan Negeri Paringin menilai permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disisi lain Hakim menilai usaha Pemohon mengajukan permohonan ini merupakan salah satu bentuk upaya partisipasi Pemohon dalam mendukung program pemerintah melakukan penertiban

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kependudukan di Indonesia sehingga Hakim menilai hal tersebut patut diapresiasi;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor 6311/LT-12092013-0037 atas nama JAILANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 3 Oktober 2013, **dari semula tertera atas nama JAILANI menjadi MUHAMMAD JAILANI;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil untuk mencatat perbaikan nama tersebut dalam Register yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Paringin pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 oleh Sofyan Anshori Rambe, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Paringin tersebut, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ilyasin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ilyasin, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran/PNBP..... : Rp. 30.000,-
 2. Biaya pemberkasan/ATK..... : Rp. 50.000,-
 3. PNBP Panggilan pertama.....: Rp. 10.000,-
 4. Meterai Penetapan : Rp. 6.000,-
 5. Redaksi Putusan..... : Rp. 10.000,-
- JUMLAH :Rp. 106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)